

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
DENGAN
UNIVERSITAS SELAMAT SRI
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI KABUPATEN BATANG

Nomor : 354/HK.01.01/K.JT-03/02/2024

Nomor : 313/C/UNISS/II/2024

Pada hari Jumat, tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (02-02-2024) bertempat di Batang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MAHBRUR, S.Pd : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Kauman, Batang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Dr. MUHAMMAD FAUZI, S.H.I., M.Ed. : Rektor Universitas Selamat Sri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Selamat Sri yang berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta, Km. 03, Petabon, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama Tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang;
2. Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga dalam penguatan peran pengawasan partisipatif khususnya keterlibatan mahasiswa dan *civitas* akademika dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, bermartabat dan berkeadilan.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan peran Mahasiswa dan Civitas Akademika sebagai pengawas partisipatif pemilu;
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengawasan partisipatif pemilu dan pendidikan politik;
3. Sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu dan pendidikan politik;
4. Sinergi pengembangan, pengelolaan dan pelayanan informasi kepemiluan;
5. Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat tentang Pengawasan Partisipatif;
6. Penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kepemiluan, pengawasan partisipatif dan pendidikan politik;
7. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PARA PIHAK bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan penguatan peran Mahasiswa dan Civitas Akademika dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang;
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, talkshow maupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penguatan peran pemuda sebagai pengawas partisipatif dan pendidikan politik yang dilakukan oleh PARA PIHAK;
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang

kepemiluan, pendidikan politik dan pengawasan pemilu partisipatif yang dilakukan oleh PIHAK KESATU;

4. PARA PIHAK bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai pengawas partisipatif pemilu;
5. PARA PIHAK bekerja sama dalam pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan pendidikan politik dan kepemiluan di Kabupaten Batang.
6. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pelaksanaan kesepahaman Bersama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada PARA PIHAK;
2. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Kesepahaman bersama ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2028 (lima belas agustus dua ribu dua puluh delapan), terhitung sejak tanggal ditandatangani;
2. Kesepahaman bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Kesepahaman ini.
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya kesepahaman bersama ini.
4. Kesepahaman bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK.
5. Apabila kesepahaman bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan kesepahaman bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
2. Evaluasi pelaksanaan kesepahaman bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8

PENUTUP

1. Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

